



SOSIALISASI PERMENDIKBUD NOMOR 30/2021 TENTANG PENCEGAHAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI



Pendidikan tinggi merupakan batu loncatan,
maka setiap kampus di Indonesia harus merdeka dari segala
bentuk kekerasan dan menjadi lingkungan yang kondusif
bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya



Nadiem Makarim, Mendikbudristek



Kita Sedang Berada dalam Situasi Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Kanal Lembaga Negara (2015-2020)

Kekerasan seksual terjadi di semua jenjang pendidikan,

27%

dari aduan yang diterima terjadi di jenjang pendidikan tinggi

(Komnas Perempuan)

Kanal Aduan Eksternal (2019)

Berdasarkan 174 testimoni dari 79 kampus di 29 kota:

89% **4%**

perempuan laki-laki

menjadi korban kekerasan seksual

(Tirto.id)

Survei Kementerian (2020)

77%

dosen menyatakan “kekerasan seksual pernah terjadi di kampus”

63%

dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus

(Ditjen Diktiristek)



Indonesia Belum Memiliki Peraturan Perundangan yang Dapat Menangani Permasalahan Kekerasan Seksual di Kampus

UU PA (Perlindungan Anak)

Hanya untuk korban kekerasan seksual berusia di bawah 18 tahun



UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Hanya membantu korban kekerasan di dalam lingkup berumah tangga



UU TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Hanya membantu korban kekerasan seksual yang terjerat sindikat perdagangan manusia



Identitas yang belum terlindungi:

- Usia di atas 18 tahun
- Belum atau tidak menikah
- Tidak terjerat sindikat perdagangan manusia



“Korban yang belum terlindungi umumnya dirujuk ke KUHP yang masih banyak keterbatasan”



Kita Memiliki Keterbatasan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual dengan KUHP Saat Ini

Keterbatasan KUHP dalam menangani isu kekerasan seksual:

- Tidak dapat memfasilitasi **kelompok korban** yang tidak diatur oleh peraturan lainnya
- Tidak mengenali **Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)**
- Hanya mengenal bentuk perkosaan dan pencabulan

Padahal sivitas akademika dan tenaga kependidikan sangat rentan mengalami KBGO karena:

- Rentang usia tersebut pengguna aktif media sosial (*WhatsApp, YouTube, Instagram, Tiktok, Facebook*)
- Perkuliahan **masa depan** akan banyak dilakukan secara *online*



Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (“Permen PPKS”) memiliki Empat Tujuan



Pemenuhan Hak Pendidikan Setiap WNI

01

Permen PPKS adalah salah satu upaya untuk memenuhi hak setiap WNI atas pendidikan tinggi yang aman



Penanggulangan Kekerasan Seksual dengan Pendekatan Institusional dan Berkelanjutan

02

Substansi Permen PPKS memberi kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah tegas



Peningkatan Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual

03

Seluruh kampus di Indonesia menjadi semakin teredukasi tentang isu dan hak korban kekerasan seksual



Penguatan Kolaborasi antara Kemendikbudristek dan Perguruan Tinggi

04

Semangat kolaboratif antara Kementerian dan kampus-kampus dalam menciptakan budaya akademik yang sehat dan aman semakin kuat



Target Pembentukan Satgas - PTN

	November 2021 - Februari 2022	Maret - Juni 2022	Juli - Oktober 2022
PTN (% dari total)	30%	60%	100%
Jumlah PT Vokasi	15	30	49
Jumlah PT Akademik	23	46	75



Target Pembentukan Satgas - PTS (Melalui LLDIKTI)

	November 2021 - Februari 2022	Maret - Juni 2022	Juli - Oktober 2022
LLDikti (% dari Total)	30%	60%	100%
LLDikti (Jumlah)	5	10	16

Catatan

- Pembentukan Satgas di LL DIKTI untuk memfasilitasi PTS yang memiliki keterbatasan sumber daya
- PTS diharapkan membentuk sendiri Satgas di tingkat perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang berada di bawah yayasan dapat membentuk Satgas di tingkat yayasan.



Dua Skema Pembentukan Satgas

1

PT yang memiliki kasus KS

Pemimpin PT membentuk **Satgas Adhoc**
untuk penanganan kasus KS

2

PT yang tidak memiliki kasus KS

Pemimpin PT membentuk **Satgas bukan Adhoc** (sesuai
Permendikbudristek No. 30/2021)

Dapat berjalan secara paralel



Laman informasi seputar kekerasan seksual

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id>

Video edukasi panduan pembuatan Pansel dan Satgas

<https://bit.ly/seriesedukasippps>

Pedoman pelaksanaan Permendikbud 30/2021

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/02/Buku-Pedoman-Pelaksanaan-Permen-PPKS.pdf>

Email untuk mendaftarkan nama pansel:

merdekadarikekerasan@kemdikbud.go.id

Email Itjen

itjen@kemdikbud.go.id



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

TERIMA KASIH